

PERKAWINAN ADAT SAIBATIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

**Rizki Berlian Saputra
20810134 abstrak**

Bukanlah hal yang aneh dalam masyarakat Lampung Saibatin ketika suami dan istri harus tinggal terpisah untuk jangka waktu tertentu setelah perkawinan, hal ini bisa disebabkan oleh banyak faktor yang terjadi diantara keduanya dan diantara keluarga mempelai meski demikian bukan berarti perkawinannya tidak diresmi namun memang ada hal-hal yang belum memungkinkan mereka tinggal bersama. Selain itu dalam adat Lampung masih banyak bentuk-bentuk tradisi dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Lampung Saibatin mulai dari sebelum perkawinan dalam masyarakat Lampung ada beberapa hal yang harus di lalui sebagai berikut: nindai, ini proses dimana calon mertua menilai calon menantunya, selanjutnya beulih-ulih, yaitu sicalon mertua saatnya bertanya-tanya kepada calon menantunya, barulah selanjutnya melamar, pihak laki-laki mengingat calon istrinya, lalu saat hari pelaksanaan perkawinan berlangsung dilakukan upacara-upacara adat dan langsung melakukan ijab Kabul, setelah atau sesudah perkawinan masih ada beberapa adat yang harus dilakukan seperti: manjau pedom atau menginap di rumah pengantin setelah beberapa hari pernikahan tersebut, lalu adat selanjutnya setelah perkawinan adalah ngarak maju atau arak-arakan biasanya hal ini dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki sebagai tanda bahwa si laki-laki sudah resmi menikah dengan si perempuan.

Menilik pada latar belakang diatas, penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut; apakah pelaksanaan perkawinan yang dilakukan menurut adat Lampung Saibatin tersebut sah berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku?; apakah yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan menurut adat Lampung Saibatin tersebut?. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh oleh penyusun merupakan data kualitatif yang akan diteliti menggunakan metode analisis komparatif konstan, yaitu dengan membandingkan dan mengembangkan penelitian empiris dengan perundang-undangan yang terkait.

Perkawinan dengan kesepakatan tinggal terpisah untuk sementara waktu adalah sah apabila syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri juga menjadi bukan persoalan apabila diantara kedua pihak telah merelakan untuk tidak terpenuhinya hak dan tidak terlaksananya kewajiban untuk sementara waktu. Kesepakatan tinggal terpisah sementara waktu dilakukan karena beberapa alasan dan bukanlah menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Alasan pendidikan, dan ekonomilah yang menjadi pemicu utama kesepakatan pasangan pengantin baru dan keluarga untuk sementara hidup terpisah. Apabila semua tujuan telah tercapai dan ekonomi keluarga telah bisa mereka penuhi sendiri maka pasangan suami istri tersebut bisa kembali tinggal bersama.

Kata kunci: Lampung Saibatin, perkawinan